



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Alias JUNAEDI Alias JUNET Bin TUAN ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Junaidi als Junaedi Bin Tuan Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAEDI BIN TUAN ABU BAKAR**, bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAEDI BIN TUAN ABU BAKAR**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0172 Gram);
 - b. 18 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - c. 1 (satu) dompet warna merah;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAEDI BIN TUAN ABU BAKAR** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22:00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat Kampung Cakat Raya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 wib Saksi Qhufronanta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Kampung Cakat Raya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Shofwan, Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 22:00 Wib Saksi Shofwan, Saksi Vernando dan Saksi Rahmat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi yang saat itu sedang berada dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu (Netto

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0172 Gram), 18 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dimana barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa Junaidi dan diakui milik Terdakwa Junaidi yang merupakan sisa pakai, kemudian Terdakwa Junaidi dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :80 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Kamis tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2.Utari Pramudita, S.Farm yang pada **kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar menandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam hal "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAEDI BIN TUAN ABU BAKAR** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat rumah Terdakwa Junaidi yang beralamat Kampung Cakat Raya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Junaidi menelpon saudara Sdr. Kendi (DPO) sambil berkata "Ada bahan gak?" kemudian Sdr. Kendi (DPO) menjawab "iya ada" selanjutnya Terdakwa Junaidi berkata "Bagi seratus" lalu Sdr. Kendi (DPO) menjawab "Yaudah kesini aja", selanjutnya Terdakwa Junaidi pergi menuju rumah Sdr. Kendi (DPO) yang beralamat di Kp. Palembang, Kec. Menggala Kota, Kab. Tulang Bawang, Sesampainya di rumah Sdr. Kendi (DPO), Terdakwa Junaidi segera menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kendi (DPO) menggunakan tangan kanan Terdakwa Junaidi kemudian Sdr. Kendi (DPO) menerima uang tersebut menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Kendi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari saku celana bagian kiri yang ia gunakan lalu Sdr. Kendi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa Junaidi terima menggunakan tangan kanannya, selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Junaidi segera pergi meninggalkan Sdr. Kendi (DPO) menuju rumah Terdakwa Junaidi Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Junaidi sudah tiba dirumahnya, selanjutnya Terdakwa Junaidi segera masuk kedalam kamar, dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa mengambil alat hisap atau bong dan mengisi tabung kaca/pirek dengan shabu tersebut, kemudian Terdakwa Junaidi segera membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisapnya asap pembakaran kemudian mengeluarkannya kembali lebih dari 2 (dua) kali, setelah memkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Junaidi segera mengambil sisa pakai narkotika jenis shabu tersebut berserta alat hisap shabu atau bong dan menyembunyikanya di pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa Junaidi, kemudian sekira Pukul 22:00 Wib saat Terdakwa Junaidi sedang berada dirumahnya, tiba-tiba Saksi Shofwan, Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa Junaidi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi yang saat itu sedang berada dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0172 Gram), 18 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dimana barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa Junaidi dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik Terdakwa Junaidi yang merupakan sisa pakai, kemudian Terdakwa Junaidi dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :80 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA**, yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2.Utari Pramudita, S.Farm yang pada **kesimpulan**: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar menandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.0765-9.B/HP/II/2021** yang dikeluarkan **Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan **Kesimpulan**: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap **sampel urine milik Terdakwa: Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAEDI BIN TUAN ABU BAKAR** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa Terdakwa dalam hal "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi, Saksi Vernando, dan Rahmat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi pun segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB, lalu segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0172 gram), 18 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;

2. Saksi VERNANDO Bin YUZAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi, Saksi Qhufronanta, dan Rahmat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22:00 WIB, bertempat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi pun segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB, lalu segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0172 gram), 18 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Kendi (DPO) untuk menanyakan apakah Kendi (DPO) memiliki narkoba yang diiyakan oleh Kendi (DPO). Setelah itu, Terdakwa pun berkata bahwa ia hendak membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kediaman Kendi (DPO) yang beralamat di Kampung Palembang, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu sesampainya di kediaman Kendi (DPO), Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana bagian kiri yang dikenakan Kendi (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah mendapat sabu, selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pun tiba di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap atau bong terlebih dahulu lalu mengisi tabung kaca/pirek dengan sabu. Kemudian Terdakwa pun membakar pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan menghisap asap pembakaran sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Setelah puas mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lalu mengambil sisa pakai sabu beserta alat hisap sabu untuk disembunyikan di pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi Shofwan, Saksi Vernando dan Rahmat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0172 gram), 18 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, Terdakwa pun dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0172 gram);
- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 60 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan 2. Utari Pramudita, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa laboratorium narkotika BNN tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,0172 (nol koma nol satu tujuh dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0765-9.B/HP/II/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Kendi (DPO) untuk menanyakan apakah Kendi (DPO) memiliki narkotika yang diijakan oleh Kendi



(DPO). Setelah itu, Terdakwa pun berkata bahwa ia hendak membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kediaman Kendi (DPO) yang beralamat di Kampung Palembang, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu sesampainya di kediaman Kendi (DPO), Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana bagian kiri yang dikenakan Kendi (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah mendapat sabu, selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pun tiba di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap atau bong terlebih dahulu lalu mengisi tabung kaca/pirek dengan sabu. Kemudian Terdakwa pun membakar pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan menghisap asap pembakaran sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Setelah puas mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lalu mengambil sisa pakai sabu beserta alat hisap sabu untuk disembunyikan di pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi Shofwan, Saksi Vernando dan Rahmat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0172 gram), 18 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan hasil pengeledahan tersebut, Terdakwa pun dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama JUNAIDI Alias JUNAEDI Bin TUAN ABU BAKAR sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP



Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto 0,0172 gram), 18 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 60 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si.



dan 2. Utari Pramudita, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa laboratorium narkotika BNN tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,0172 (nol koma nol satu tujuh dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Kendi (DPO) untuk menanyakan apakah Kendi (DPO) memiliki narkotika yang diiayakan oleh Kendi (DPO). Setelah itu, Terdakwa pun berkata bahwa ia hendak membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kediaman Kendi (DPO) yang beralamat di Kampung Palembang, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu sesampainya di kediaman Kendi (DPO), Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana bagian kiri yang dikenakan Kendi (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah mendapat sabu, selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pun tiba di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap atau bong terlebih dahulu lalu mengisi tabung kaca/pirek dengan sabu. Kemudian Terdakwa pun membakar pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan menghisap asap pembakaran sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Setelah puas mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lalu mengambil sisa pakai sabu beserta alat hisap sabu untuk disembunyikan di pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari menelpon Kendi (DPO), menemui Kendi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga mengonsumsinya di kamar Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0765-9.B/HP/II/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahgunaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Kendi (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu dari Kendi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa pun segera pulang ke rumah dan mengonsumsi sabu tersebut sendirian di kamarnya. Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menikmati sabu tersebut tanpa adanya orang lain yang ikut menikmati, maka sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0172 gram);
- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias JUNAEDI Bin TUAN ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto 0,0172 gram);
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)